



PUTUSAN

Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Reza Muhammad Hasanuddin Bin Johanis
2. Tempat lahir : Sangatta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Kel.Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara - Kota Samarinda (Lapas Narkotika) Dan Atau Jl. Yos Sudarso IV Simpang Tiga Telkom Gg. Trikora Ds. Sangatta Utara Kec. Singa Gembara Kab. Kutai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H** dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widya Gama Mahakam Samarinda" berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT 08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr Tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANNUDIN Bin JOHANIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **7 (tujuh) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo Warna Biru; **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

—Bahwa terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANNUDIN Bin JOHANIS** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram/netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN.Smr



— Bermula ketika Terdakwa menghubungi sdr. MAHMUD EFFENDI Als. Pendi Bin BASRI TEMPEL (Terdakwa dalam berkas splitsing) melalui Massager untuk meminta nomor Whatsapp Sdr. EFFENDI, setelah mendapatkan nomor Whatsapp Sdr. EFFENDI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa menelfon Sdr. EFFENDI dengan mengatakan “BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?” yang dijawab Sdr. EFFENDI “ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS” kemudian Sdr. EFFENDI menyakan pada Terdakwa “ADA KERJAAN KAH?” yang Terdakwa jawab “BELUM ADA” dan Sdr. EFFENDI mengatakan “KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA” dan Terdakwa menjawab “KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA” yang mana hal tersebut disanggupi oleh Sdr. EFFENDI, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menyuruh Sdr. EFFENDI untuk berangkat ke Sangata dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda, sesampainya Sdr. EFFENDI di Sangata Sdr. EFFENDI mengabari Terdakwa “BOS SAYA SUDAH DI SANGATA”, lalu Terdakwa menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah narkotika yang akan diserahkan kepada Sdr. EFFENDI sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan nomor Sdr. EFFENDI kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Sdr. EFFENDI menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Sdr. EFFENDI sudah menerima narkotika tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Sdr. EFFENDI menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Sdr. EFFENDI sudah sampai di Samarinda dan Terdakwa jawab “SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA” yang dijawab Sdr. EFFENDI “OKE”.

Kemudian pada hari Jum’at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI” lalu Terdakwa dikirimkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EFFENDI dengan mengatakan “PEN KASIHKAN YANG 2 KENOMOR INI” dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Sdr. EFFENDI, kemudian sekira jam 18.00 wita Sdr. EFFENDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?” yang Terdakwa jawab “JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU”.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi Terdakwa “ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?” yang Terdakwa jawab “SEBENTAR TERDAKWA KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA” lalu sdr.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



LEO jawab "JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG" Terdakwa jawab "OH YA SUDAH BOS", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. EFFENDI "YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL" karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa memberikan nomor telfon kepada Sdr. EFFENDI yang sebelumnya diberikan sdr. LEO kepada Terdakwa untuk Sdr. EFFENDI mengantarkan narkotika tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) bahwa untuk narkotika yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Sdr. EFFENDI, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sekira Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Sdr. EFFENDI.

— Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

—Bahwa terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANNUDIN Bin JOHANIS** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2024 di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram/netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smt



— Bermula ketika Terdakwa menghubungi sdr. MAHMUD EFFENDI Als. Pendi Bin BASRI TEMPEL (Terdakwa dalam berkas splitsing) melalui Massager untuk meminta nomor Whatsapp Sdr. EFFENDI, setelah mendapatkan nomor Whatsapp Sdr. EFFENDI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa menelfon Sdr. EFFENDI dengan mengatakan "BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?" yang dijawab Sdr. EFFENDI "ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS" kemudian Sdr. EFFENDI menanyakan pada Terdakwa "ADA KERJAAN KAH?" yang Terdakwa jawab "BELUM ADA" dan Sdr. EFFENDI mengatakan "KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA" dan Terdakwa menjawab "KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" yang mana hal tersebut disanggupi oleh Sdr. EFFENDI, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menyuruh Sdr. EFFENDI untuk berangkat ke Sangata dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda, sesampainya Sdr. EFFENDI di Sangata Sdr. EFFENDI mengabari Terdakwa "BOS SAYA SUDAH DI SANGATA", lalu Terdakwa menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah narkotika yang akan diserahkan kepada Sdr. EFFENDI sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan nomor Sdr. EFFENDI kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Sdr. EFFENDI menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Sdr. EFFENDI sudah menerima narkotika tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Sdr. EFFENDI menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Sdr. EFFENDI sudah sampai di Samarinda dan Terdakwa jawab "SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA" yang dijawab Sdr. EFFENDI "OKE".

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI" lalu Terdakwa dikirimkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EFFENDI dengan mengatakan "PEN KASIKAN YANG 2 KENOMOR INI" dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Sdr. EFFENDI, kemudian sekira jam 18.00 wita Sdr. EFFENDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?" yang Terdakwa jawab "JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU".

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi Terdakwa "ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?" yang Terdakwa jawab "SEBENTAR TERDAKWA KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA" lalu sdr.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PH-Smr



LEO jawab "JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG" Terdakwa jawab "OH YA SUDAH BOS", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. EFFENDI "YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL" karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa memberikan nomor telfon kepada Sdr. EFFENDI yang sebelumnya diberikan sdr. LEO kepada Terdakwa untuk Sdr. EFFENDI mengantarkan narkotika tersebut.

Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) bahwa untuk narkotika yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Sdr. EFFENDI, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sekira Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Sdr. EFFENDI.

— Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/MII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Arifin, SH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta memberikan tandatangan dalam Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi telah menangkap Saksi MAHMUD EFFENDI AIS. PENDI Bin BASRI TEMPEL dan Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smt



- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mahmud Effendi Alias Pendi ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan observasi dengan cermat saksi dan rekan lainnya mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu saksi dan rekan mendatangi laki-laki yang mengaku bernama MAHMUD EFFENDI AIS. PENDI dan melakukan introgasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang atas pengakuan Saksi Mahmud Effendi tersebut ia mendapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan introgasi Saksi Mahmud Effendi mengakui bahwa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tersebut benar berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sm



- Bahwa saksi Mahmud Effendi menjual narkoba tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram dan jika Saksi Mahmud Effendi berhasil menjual narkoba seberat 5 (lima) gram tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Irwanto**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta memberikan tandatangan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi telah menangkap Saksi MAHMUD EFFENDI AIS. PENDI Bin BASRI TEMPEL dan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Mahmud Effendi Alias Pendi ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan observasi dengan cermat saksi dan rekan lainnya mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sma



saksi dan rekan mendatangi laki-laki yang mengaku bernama MAHMUD EFFENDI AIS. PENDI dan melakukan introgasi dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang atas pengakuan Saksi Mahmud Effendi tersebut ia mendapatkan dari Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan introgasi Saksi Mahmud Effendi mengakui bahwa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tersebut benar berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa saksi Mahmud Effendi menjual narkotika tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram dan jika Saksi Mahmud Effendi berhasil menjual narkotika seberat 5 (lima) gram tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **Mahmud Effendi Alias Pendi Bin Basri Tempel** (Terdakwa dalam perkara lain) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada 2013 divonis 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan yang kedua Saksi dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 dengan vonis 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi ditemukan barang bukti berupa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smt



- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang diamankan tersebut berasal dari Terdakwa yang merupakan warga binaan lapas narkotika kelas IIA Samarinda ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah Saksi di Jl.Biawan Gg.6 No.39 Rt.15 Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir - Kota Samarinda di temukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Saksi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di temukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp "KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE "SAMARINDA" berhubung pada saat itu Saksi sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Saksi, tawaran Terdakwa tersebut Saksi sanggupin, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi berangkat ke Sangatta, Kab. Kutai Timur dan di janjikan uang jalan sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai di Samarinda ;
- Bahwa sesampainya di Sangatta Kab. Kutai Timur Saksi menghubungi Terdakwa melalui WHATSAPP "BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA" dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu "NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA" tidak lama kemudian Saksi di telpon dengan nomor yang Saksi tidak kenal lalu Saksi angkat telpon tersebut dan orang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersebut menanyakan posisi Saksi, yang Saksi jawab di warung dan orang tersebut memtakian telfon setelah Saksi memberitahukan kendaraan yang Saksi gunakan, tidak lama kemudian Saksi mendapat pesan foto kiriman jejak Narkotika jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Saksi, setelah Saksi mendapatkan foto tersebut Saksi menuju tempat sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat tugu patung burung enggang, setelah Saksi mendapatkan Narkotika tersebut Saksi langsung membawanya ke Samarinda ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis 06 juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg.6 No.39 Rt.15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di rumah Terdakwa) bungkus Narkotika tersebut Saksi buka dan Saksi baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratu sempat puluh) gram, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ddengan mengatakan "JADI BAGAIMANA INI?" dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkotika tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Saksi di hubungin Terdakwa dan Saksi disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Saksi foto kemudian foto tersebut Saksi kirim ke Terdakwa untuk selanjutnya Saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Terdakwa menghubungi Saksi untuk membagi sisa Narkotika 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat puluh) untuk menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal yang Saksi diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman Terdakwa dan Saksi yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh mengambil sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang di janjikan sebelumnya kepada Saksi, selanjutnya untuk bungkus yang ke tiga seberat 5 (lima) garm Saksi yang membeli dari Terdakwa dengan harga pergramnya Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Saksi dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Saksi menjanjikan sdr. RARA (DPO) untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Saksi menghubungi sdr. RARA (DPO) bahwa pesana Narkotika jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkotika tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Saksi menuju ke tempat yang sudah Saksi dan sdr. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Saksi sampai di tempat yang sudah disepakatin Saksi lebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Saksi ketahuai adalah polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Saksi gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi di Jl. Biawan Gg.6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Saksi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi ;
 - Bahwa narkotika tersebut Saksi jual kembali dengan harga Rp900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya, dan apabila narkotika dengan berat 5 (lima) gram habis terjual semua Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dan maksud dan tujuan Saksi menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi jual kembali ;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membeli sabu-sabu tersebut dan saksi mengetahui membeli menguasai sabu-sabu melanggar hukum ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN.Sm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalankan hukuman perkara Narkotika jenis sabu dengan vonis hukuman selama 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 Wita di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Biru ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang telah diamankan dari Saksi Mahmud Effendi berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Terdakwa menelfon Saksi Mahmud Effendi dengan mengatakan "BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?" yang dijawab "ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS" kemudian Saksi Mahmud Effendi menanyakan pada Terdakwa "ADA KERJAAN KAH?" yang Terdakwa jawab "BELUM ADA" dan Saksi Mahmud Effendi mengatakan " KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA" dan Terdakwa menjawab "KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi Mahmud Effendi, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menyuruh Saksi Mahmud Effendi untuk berangkat ke Sangata dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda, sesampainya Saksi Mahmud Effendi di Sangata Saksi Mahmud Effendi mengabari Terdakwa "BOS SAYA SUDAH DI SANGATA", lalu Terdakwa menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah narkotika yang akan diserahkan kepada Saksi Mahmud Effendi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan nomor Saksi Mahmud Effendi kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah menerima narkotika tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah sampai di Samarinda dan Terdakwa jawab "SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA” yang dijawab Saksi Mahmud Effendi “OKE” ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI” lalu Terdakwa dikirimkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi dengan mengatakan “PEN KASIHKAN YANG 2 KENOMOR INI” dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Saksi Mahmud Effendi, kemudian sekira jam 18.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?” yang Terdakwa jawab “JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU” ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi Terdakwa “ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?” yang Terdakwa jawab “SEBENTAR SAKSI KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA” yang sdr. LEO jawab “JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG” Terdakwa jawab “OH YA SUDAH BOS”, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi “YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL” karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa memberikan nomor telfon kepada Saksi Mahmud Effendi yang sebelumnya diberikan sdr. LOE kepada Terdakwa untuk Saksi Mahmud Effendi mengantarkan narkotika tersebut ;
- Bahwa untuk narkotika yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Saksi Mahmud Effendi, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mahmud Effendi sejak tahun 2022 karena sesama warga binaan Lapas Bontang dan untuk Sdr. LEO Terdakwa kenal dari teman Terdakwa yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Bontang pada tahun 2001 dan Terdakwa membantu sdr. LEO dalam hal jual-beli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari tahun 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengusai dan membeli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli mengusai sabu-sabu melanggar hukum ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo Warna Biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Hasil Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/MII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi Mahmud Effendi (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat Saksi Mahmud Effendi ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dimana Saksi Mahmud Effendi menerangkan ia mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dengan cara menelepon dengan mengatakan "BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?" yang dijawab Saksi Mahmud Effendi "ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS" kemudian Saksi Mahmud Effendi menanyakan pada Terdakwa "ADA KERJAAN KAH?" yang Terdakwa jawab "BELUM ADA" dan Saksi Mahmud Effendi mengatakan "KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA" dan Terdakwa menjawab "KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi Mahmud Effendi, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menyuruh Saksi Mahmud Effendi untuk berangkat ke Sangatta dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda;
- Bahwa sesampainya Saksi Mahmud Effendi di Sangatta Saksi Mahmud Effendi mengabari Terdakwa "BOS SAYA SUDAH DI SANGATA", lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah narkoba yang akan diserahkan kepada Saksi Mahmud Effendi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan nomor Saksi Mahmud Effendi kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah menerima narkoba tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah sampai di Samarinda dan Terdakwa jawab "SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA" yang dijawab Saksi Mahmud Effendi "OKE" ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI" lalu Terdakwa dikirimkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi dengan mengatakan "PEN KASIHKAN YANG 2 KENOMOR INI" dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Saksi Mahmud Effendi, kemudian sekira jam 18.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?" yang Terdakwa jawab "JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU" ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi Terdakwa "ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?" yang Terdakwa jawab "SEBENTAR TERDAKWA KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA" lalu sdr. LEO jawab "JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG" Terdakwa jawab "OH YA SUDAH BOS", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi "YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL" karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa memberikan nomor telfon kepada Saksi Mahmud Effendi yang sebelumnya diberikan sdr. LEO kepada Terdakwa untuk Saksi Mahmud Effendi mengantarkan narkoba tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) bahwa untuk narkoba yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Saksi Mahmud Effendi, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smp



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi Mahmud Effendi ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-805/SAMAR/09/2024 tanggal 04 September 2024 atas nama Terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANNUDIN Bin JOHANIS**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PM Smr



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANNUDIN BIN JOHANIS**, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum". Dalam hukum pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar,
- menyerahkan atau
- menerima

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smt



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian menawarkan untuk dijual adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjual mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa membeli mengandung makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mengandung makna *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.;

Menimbang, bahwa menukar artinya *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN.Sm



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi Mahmud Effendi (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa pada saat Saksi Mahmud Effendi ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dimana Saksi Mahmud Effendi menerangkan ia mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dengan cara menelfon dengan mengatakan "BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?" yang dijawab Saksi Mahmud Effendi "ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS" kemudian Saksi Mahmud Effendi menanyakan pada Terdakwa "ADA KERJAAN KAH?" yang Terdakwa jawab "BELUM ADA" dan Saksi Mahmud Effendi mengatakan "KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA" dan Terdakwa menjawab "KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi Mahmud Effendi, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menyuruh Saksi Mahmud Effendi untuk berangkat ke Sangatta dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda ;
- Bahwa sesampainya Saksi Mahmud Effendi di Sangatta Saksi Mahmud Effendi mengabari Terdakwa "BOS SAYA SUDAH DI SANGATA", lalu Terdakwa menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah narkotika yang akan diserahkan kepada Saksi Mahmud Effendi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan nomor Saksi Mahmud Effendi kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr.



- Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah menerima narkoba tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah sampai di Samarinda dan Terdakwa jawab "SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA" yang dijawab Saksi Mahmud Effendi "OKE" ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI" lalu Terdakwa dikirimkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi dengan mengatakan "PEN KASIHKAN YANG 2 KENOMOR INI" dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Saksi Mahmud Effendi, kemudian sekira jam 18.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?" yang Terdakwa jawab "JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU" ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi Terdakwa "ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?" yang Terdakwa jawab "SEBENTAR TERDAKWA KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA" lalu sdr. LEO jawab "JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG" Terdakwa jawab "OH YA SUDAH BOS", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi "YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL" karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa memberikan nomor telfon kepada Saksi Mahmud Effendi yang sebelumnya diberikan sdr. LEO kepada Terdakwa untuk Saksi Mahmud Effendi mengantarkan narkoba tersebut ;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) bahwa untuk narkoba yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Saksi Mahmud Effendi, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi Mahmud Effendi ;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smtc



tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur "**menjadi perantara dalam jual beli**" ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mengandung maksud sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Mahmud Effendi tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam hal perantara narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Terdakwa tidak bekerja dan sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/EN.Smf



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Percobaan**" telah dijelaskan secara tegas dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" (pasal 1 angka 18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 wita di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur). Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi Mahmud Effendi (Terdakwa dalam perkara lain) Bahwa pada saat Saksi Mahmud Effendi ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram dimana Saksi Mahmud Effendi menerangkan ia mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dengan cara menelfon dengan mengatakan "BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?" yang dijawab Saksi Mahmud Effendi "ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS" kemudian Saksi Mahmud Effendi menyakan pada Terdakwa "ADA KERJAAN KAH?" yang Terdakwa jawab "BELUM ADA" dan Saksi Mahmud Effendi mengatakan "KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA" dan Terdakwa menjawab "KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi Mahmud Effendi, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita Terdakwa menyuruh Saksi Mahmud Effendi untuk berangkat ke Sangatta dan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda sesampainya Saksi Mahmud Effendi di Sangatta Saksi Mahmud Effendi mengabari Terdakwa "BOS SAYA SUDAH DI SANGATA", lalu Terdakwa menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



narkotika yang akan diserahkan kepada Saksi Mahmud Effendi sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Terdakwa memberikan nomor Saksi Mahmud Effendi kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah menerima narkotika tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa untuk mengonfirmasi bahwa Saksi Mahmud Effendi sudah sampai di Samarinda dan Terdakwa jawab "SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA" yang dijawab Saksi Mahmud Effendi "OKE" kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI" lalu Terdakwa dikirimkan nomor telfon yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi dengan mengatakan "PEN KASIHKAN YANG 2 KENOMOR INI" dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Saksi Mahmud Effendi, kemudian sekira jam 18.00 wita Saksi Mahmud Effendi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?" yang Terdakwa jawab "JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU" ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi Terdakwa "ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?" yang Terdakwa jawab "SEBENTAR TERDAKWA KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA" lalu sdr. LEO jawab "JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG" Terdakwa jawab "OH YA SUDAH BOS", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mahmud Effendi "YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL" karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa memberikan nomor telfon kepada Saksi Mahmud Effendi yang sebelumnya diberikan sdr. LEO kepada Terdakwa untuk Saksi Mahmud Effendi mengantarkan narkotika tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) bahwa untuk narkotika yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Saksi Mahmud Effendi, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Saksi Mahmud Effendi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smt.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena senyatanya Terdakwa sedangkan menjalani pidana dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo Warna Biru, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda pada umumnya dan Terdakwa sendiri pada khususnya ;
- Terdakwa sedang menjalani pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN BIN JOHANIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr



Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN BIN JOHANIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo Warna Biru **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,


Elin Pujiastuti, S.H., M.H.


Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,


Adolfina Durian, S.Kom.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Smr